



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BONTONOMPO

Alamat: Jl. Bontocaradde No. 50 Kec. Bontonompo Kode Pos 92153

KEPUTUSAN KECAMATAN BONTONOMPO
NOMOR: SK/02/BTP/1/2024

TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BONTONOMPO
CAMAT BONTONOMPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontonompo
pada tanggal 03 Januari 2024



Camat

H. MUHAMMAD SYAHRIR, S.Ag., M.Si

NIP. 19741014 200901 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BONTONOMPO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**

NOMOR : SK / 02 / BTP / I / 2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BONTONOMPO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	Nilai Sakip	Bagaian Organisasi
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Mutu Pelayanan)	Bagian Organisasi dan Kecamatan

Ditetapkan di Bontonompo
pada tanggal 03 Januari 2024



H. MUHAMMAD SYAHRIR, S.Ag., M.Si

19741014 200901 1 004